



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 3347/K.1/PDP.09
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Status Akreditasi
BPSDM Provinsi Sumatera Barat 2023

Jakarta, 15 Juni 2023

Yth. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan, LAN selaku instansi pembina pelatihan ASN memiliki tugas untuk melakukan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pemerintah. Akreditasi ini bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memberikan saran perbaikan guna peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pelatihan.

Salah satu proses dalam akreditasi adalah Rapat Penilaian Akhir Akreditasi, yang menjadi sarana pengambilan keputusan dari rangkaian proses penilaian. Untuk **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat** telah dilakukan Penilaian Akhir Akreditasi pada tanggal 14 Juni 2023 dengan hasil sebagaimana terlampir disertai catatan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Demikian kami sampaikan. Kami sangat mengapresiasi upaya Bapak Gubernur beserta seluruh jajaran dalam menerapkan standar penyelenggaraan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan hasil akreditasi ini kami berharap kualitas penyelenggaraan pelatihan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat akan semakin meningkat.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Kepala
Adi Suryanto

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat.



LAN

**HASIL PENILAIAN
AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN
TAHUN 2023**

- A. Lembaga Pelatihan** : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat
- B. Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan** : **81,606 (Terakreditasi - ★)**
- C. Program Pelatihan** : 1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator : **85,129 (B)**
2. Pelatihan Dasar CPNS : **86,354 (B)**

D. Catatan Hasil Akreditasi

I. Catatan yang harus dipertahankan

1. Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan
 - a. Pengelolaan pelatihan sudah baik;
 - b. Hubungan yang kondusif di dalam lembaga pelatihan;
 - c. Kualitas layanan pelatihan sudah baik.
2. Akreditasi Program Pelatihan
 - a. Perencanaan pelatihan sudah baik;
 - b. Penyelenggaraan pelatihan sudah didukung dengan pola pembiayaan yang baik.

II. Catatan yang harus diperbaiki

1. Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan
 - a. Perlu meningkatkan keterlibatan *stakeholder* dalam penyusunan perencanaan strategis;
 - b. Perlu meningkatkan kompetensi pengelola dan penyelenggara sesuai kebutuhan organisasi;
 - c. Mendorong pemenuhan pengembangan kompetensi bagi pegawai minimal 20 Jam Pelajaran per tahun;
 - d. Meningkatkan manajemen pelayanan dan memperbaharui SOP pelayanan dengan mempertimbangkan variasi metode pelatihan;
 - e. Perlu meningkatkan manajemen mutu pelatihan secara komprehensif dan berkelanjutan untuk semua jenis pelatihan, terdokumentasi dengan baik, dan dilakukan tindak lanjut perbaikan mutu penyelenggaraan secara berkesinambungan. Monitoring dan Evaluasi perlu dilakukan secara rutin untuk semua jenis pelatihan dan terdokumentasi;
 - f. Perlu pengembangan sistem informasi penyelenggaraan pelatihan yang sudah ada (*website*, aplikasi pembelajaran, dan *complaint handling*). Sistem informasi ini juga digunakan untuk melakukan diseminasi


- produk pembelajaran sehingga *stakeholders* eksternal dapat memanfaatkan hasil-hasil pembelajaran;
- g. Mendorong penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan BPSDM Provinsi Sumatera Barat;
 - h. Mendorong perbaikan secara berkelanjutan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas Lembaga pelatihan.

2. Akreditasi Program Pelatihan

- a. Perlu meningkatkan kompetensi pengelola, penyelenggara, dan pengajar dalam pembelajaran berbasis teknologi dan penguasaan sistem informasi pelatihan;
- b. Kepala BPSDM perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang spesialisasi agenda pembelajaran bagi Pengampu materi baik PKA maupun Latsar CPNS;
- c. Penyelenggaraan pelatihan perlu didokumentasikan dengan baik terutama STULA, *monitoring* dan tindak lanjut, serta pengelolaan hasil pembelajaran secara *online*. Evaluasi pasca pelatihan perlu dilakukan secara benar;
- d. Pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan agar dilakukan secara berkala dengan perencanaan yang baik sehingga hasilnya dapat merepresentasikan kondisi alumni yang sesungguhnya dan melibatkan pihak yang relevan seperti atasan alumni atau mentor, teman sejawat dan staf dalam evaluasi pasca pelatihan;
- e. Kualitas sarana dan prasarana perlu ditingkatkan.

Jakarta, 14 Juni 2023

Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan
Kompetensi Aparatur Sipil Negara,



Muhammad Taufiq